



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah perlu menjamin pengelolaan air minum dilakukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu, terencana dan sistematis guna menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum untuk memenuhi penyediaan air minum bagi masyarakat luas, perlu Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang terencana, terprogram dan berkelanjutan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penyediaan sistem air minum, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, perbaikan, peningkatan, dan perluasan.

9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan.
11. SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
12. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
13. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah
14. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
15. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
16. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku yang dapat terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
17. Unit Produksi adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi yang dapat terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampung Air Minum.
18. Unit Distribusi adalah prasarana dan sarana yang terdiri atas sistem perpompaan, jaringan distribusi, jaringan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
19. Satuan Tugas adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk mengerjakan tugas spesifik atau memecahkan masalah tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian lingkungan;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian;
- g. partisipasi; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- (2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan, BUMD, dan Kelompok Masyarakat; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. kebijakan penyelenggaraan SPAM;
- c. jenis SPAM;
- d. pencegahan terhadap pencemaran air;
- e. penyelenggaraan SPAM;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan SPAM;
- g. hak dan kewajiban pelanggan;
- h. pembiayaan, tarif, dan iuran;
- i. kerja sama;
- j. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD dan Kelompok Masyarakat.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Daerah;
- c. melaksanakan penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- d. membentuk BUMD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;

- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- h. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi;
- i. memastikan ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
- j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat Kelompok Masyarakat;
- b. memfasilitasi pelaporan Kelompok Masyarakat kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB III KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian kesatu Umum

Pasal 8

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM; dan
- b. Rencana Induk SPAM.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM

Pasal 9

- (1) Kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disusun oleh Perangkat Daerah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang air minum dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. visi dan misi penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi penyelenggaraan SPAM.
- (3) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
 - a. data awal identifikasi potensi, dan rencana alokasi Air Baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;

- b. pemetaan sistem penyediaan Air Baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi Air Baku;
 - d. pemetaan program pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (4) Kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
- a. skenario penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM.
- (5) Rencana aksi penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat alternatif sumber pembiayaan, kegiatan dan rencana tindak untuk mendorong upaya percepatan investasi penyelenggaraan SPAM.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali dengan menyesuaikan kebijakan dan strategi nasional Penyelenggaraan SPAM serta rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penetapan kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rencana Induk SPAM

Pasal 11

Rencana Induk SPAM meliputi perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Pasal 12

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi Daerah dan rencana pengembangannya
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan konsultasi publik.

BAB IV JENIS SPAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Jenis SPAM dapat dilakukan melalui:

- a. SPAM Jaringan Perpipaan; dan/atau
- b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.

Bagian Kedua SPAM Jaringan Perpipaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (2) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas, kualitas Air Minum yang dihasilkan, kontinuitas pengaliran Air Minum dan keterjangkauan akses Air Minum.
- (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari.
- (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Paragraf 2
Unit Air Baku

Pasal 16

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- (3) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Produksi

Pasal 17

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4
Unit Distribusi

Pasal 18

- (1) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5
Unit Pelayanan

Pasal 19

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Bagian Ketiga
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. sumur dangkal;
- b. sumur pompa;
- c. bak penampungan air hujan;
- d. terminal air; dan
- e. bangunan penangkap mata air.

Paragraf 2
Sumur Dangkal

Pasal 21

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 3
Sumur Pompa

Pasal 22

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.

- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 4
Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 23

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

Paragraf 5
Terminal Air

Pasal 24

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Paragraf 6
Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 25

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB V
PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - b. pengelolaan sampah.

- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah non domestik.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. Pengembangan SPAM; dan
 - b. Pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 30

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan;
 - c. perluasan
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.

- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada Unit Distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 31

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 32

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan
 - b. perorangan untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 33

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi, atau Unit Pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi, atau Unit Pelayanan.

Pasal 34

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 36

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan SPAM diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

- a. BUMD; dan
- b. Kelompok Masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berhak:
- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
 - b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
 - d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
 - f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat diawasannya.
- (3) Kelompok Masyarakat harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui kepala desa untuk dilakukan pencatatan.

- (4) Kelompok Masyarakat membuat dan menetapkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, menyusun struktur kepengurusan, membuat unit pengelola, dan menjaga kelestarian Sumber Air Baku.
- (5) Kelompok Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Kelompok Masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.
- (8) Kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penghentian kegiatan secara tetap.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan Air Minum di wilayah perdesaan, setiap desa dapat membentuk lembaga pengelola dengan nama kelompok pengelola SPAM atau lembaga sejenis.
- (2) Kelompok pengelola SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Kelompok pengelola SPAM mempunyai tugas:
 - a. mengelola, mengoperasikan, dan memelihara SPAM di wilayah desa;
 - b. menjamin keberlanjutan layanan air minum kepada masyarakat; dan
 - c. memenuhi ketentuan teknis dan baku mutu air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok pengelola SPAM bertanggung jawab kepada pemerintah desa dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang air minum.
- (5) Dalam hal sistem penyediaan air minum melayani wilayah lebih dari satu desa, penyelenggaraan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kelola, dan mekanisme pelaporan kelompok pengelola SPAM diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari untuk Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang memerlukan air dalam jumlah besar atau yang mengubah kondisi alami sumber air, Kelompok Masyarakat harus memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada BUMD di wilayah pelayanannya.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 45

- (1) Pelanggan berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang:
 1. struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 2. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- (2) Pelanggan wajib:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
- (3) Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. denda dan/atau pembebanan ganti rugi;
 - e. penghentian sementara pelayanan Air Minum; dan atau
 - f. pemutusan sambungan atau akses Air Minum Pelanggan.
- (4) Pemutusan sambungan atau akses Air Minum Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f dapat dikembalikan hak atas akses air minum setelah memenuhi kewajibannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN, TARIF, DAN IURAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 46

Pendanaan atas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tarif dan Iuran

Pasal 48

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUMD.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif Air Minum meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.

- (4) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari.
- (6) BUMD menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 49

- (1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas.
- (2) Dalam hal tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh dewan pengawas, tarif Air Minum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam rangka Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 52

- (1) Dalam rangka menjamin hak rakyat atas Air Minum, dilakukan pengendalian atas izin Penyelenggaraan SPAM, penentuan tarif, dan penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pembinaan terhadap BUMD dan Kelompok Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam hal BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab dan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka membantu tugas Bupati dalam melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan SPAM, dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan mediasi, fasilitasi, dan memberikan rekomendasi penyelesaian kepada Bupati.
- (3) Satuan Tugas terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait, BUMD, perwakilan Kelompok Masyarakat pengelola SPAM, dan unsur masyarakat yang relevan.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tata kerja Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD dan Kelompok Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUMD.
- (4) BUMD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam meningkatkan Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan pengelolaan Air Minum;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Air Minum;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan Pengelolaan Air Minum yang mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-45/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SOLIKHUN, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP.19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan Air Minum Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyediaan air minum masyarakat di Daerah, perlu diakomodasi peran serta masyarakat melalui kelompok masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM di Daerah, yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin). Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk

berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan SPAM di Daerah meliputi pengelolaan SPAM dan pengembangan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan pengembangan meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan SPAL dan pengelolaan sampah.

Pembinaan dan Pengawasan oleh Daerah terhadap penyelenggaraan SPAM di Daerah bersifat mutlak. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM di Daerah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Bupati melakukan pembinaan terhadap BUMD, dan Kelompok Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Bupati melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM dan Kelompok Masyarakat. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Bupati dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan" adalah prinsip yang memastikan bahwa kegiatan dalam sistem penyediaan air minum dilakukan dengan cara menjaga dan memelihara keberlanjutan fungsi sumber daya air dan ekosistem pendukungnya. Hal ini mencakup perlindungan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya air secara bijaksana agar tetap tersedia untuk generasi saat ini dan masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah prinsip yang memastikan pelaksanaannya memperhatikan keselarasan antara fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Fungsi sosial menekankan akses yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu. Fungsi lingkungan hidup mengutamakan kelestarian sumber daya air

dengan menjaga kualitas, kuantitas, dan mencegah pencemaran. Fungsi ekonomi memastikan efisiensi dan manfaat yang adil tanpa membebani masyarakat, sehingga tercipta keadilan, keberlanjutan, dan manfaat maksimal bagi semua pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan umum" adalah penyediaan air minum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas. Artinya, penyelenggaraan SPAM dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap air minum yang aman dan sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterpaduan dan keserasian" adalah sistem penyediaan air minum (SPAM) harus dilaksanakan secara terpadu, dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling mendukung. Ini mencakup koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, dan masyarakat, serta antara sektor yang berhubungan dengan SPAM, seperti sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyediaan air minum harus dilakukan secara merata dan adil di seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak memperoleh akses yang sama terhadap air minum yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah prinsip yang mengedepankan kemampuan dan keunggulan sumber daya lokal dalam penyediaan air minum, tanpa ketergantungan pada pihak luar yang dapat memengaruhi kelancaran operasional. Hal ini berarti penyelenggaraan SPAM harus mampu berjalan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah, baik dalam aspek finansial, teknis, maupun manusiawi, untuk memastikan kelangsungan layanan tanpa intervensi atau pengaruh yang tidak diinginkan.

Prinsip kemandirian juga menekankan bahwa penyelenggaraan SPAM harus mampu menciptakan sistem yang mandiri, mengurangi ketergantungan pada sumber daya atau bantuan eksternal, dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan serta tantangan yang ada di kabupaten Purbalingga.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah keterlibatan aktif dari masyarakat, dan kelompok masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sistem penyediaan air minum di daerah. Partisipasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan SPAM.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "transparansi dan akuntabilitas" adalah memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan air minum dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi adalah penyediaan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh publik mengenai kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan SPAM, sementara akuntabilitas adalah kewajiban pihak penyelenggara untuk bertanggung jawab atas keputusan

dan tindakan yang diambil, termasuk penggunaan anggaran dan kualitas layanan. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meminimalkan penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa pelayanan air minum sesuai dengan prinsip hukum dan keberlanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem pemompaan” adalah mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan air baku.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumur dangkal” adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. Sumur dangkal dibangun dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumur pompa” adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Sumur pompa dibangun dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bak penampungan air hujan” adalah bak penampungan untuk menampung air hujan sebagai air baku. Bak penampungan air hujan dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran serta dapat digunakan secara individu maupun komunal

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal air” adalah sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Terminal air ditempatkan daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bangunan penangkap air” adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Bangunan penangkap air dilengkapi dengan bak penampung dan fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air limbah domestik” adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan asrama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Air limbah nondomestik” adalah air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola kelembagaan yang baik” adalah mengikuti prinsip tata laksana pemerintahan yang baik untuk Kelompok Masyarakat atau mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi BUMD untuk pengembangan kelembagaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "subsidi" adalah alokasi anggaran yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "tarif progresif" adalah tarif yang terdapat dalam struktur tarif dan dikenakan bila pemakaian Air Minum melebihi batas Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang ditetapkan penyelenggara SPAM.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 156